

KEPUTUSAN KEPALA RRI PADANG NOMOR: 07 TAHUN 2024

Tentang

PENUNJUKAN ACCOUNT EXECUTIVE (AE) DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG

KEPALA LPP RRI PADANG

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia jenis Penerimaannya telah ditetapkan sebagai Penerima Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi Penerimaan dari: Jasa Penyiaran, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, Jasa Digital Penyiaran, Jasa Produksi Program, dan Royalti atas Kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran;
- c Bahwa untuk memperoleh PNBP yang tertib perlu ditunjuk Account Executive LPP RRI Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6584).

Memperhatikan

 Keputusan Direktur Utama LPP RRI Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang No. 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023;

- Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor : ND 35/DU/01/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pemberitahuan Penyetoran PNBP;
- Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yanng Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TENTANG PADANG KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI **EXECUTIVE** DΙ (AE) PENUNJUKAN ACCOUNT LINGKUNGAN LPP RRI PADANG TAHUN 2024.

Kesatu

Account Executive bertugas:

- 1. Pelaksana untuk mencari, menawarkan, mempresentasikan dan bernegosiasi dengan klien yang akan membuat Iklan;
- 2. Mendiskusikan dengan klien dan sumber lainnya tentang produk yang akan diiklankan;
- 3. Pengawasan dan koordinasi terhadap pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, tenggang waktu dan anggaran;
- 4. Menjaga hubungan dengan klien selama pekerjaan berlangsung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul secepat mungkin agar klien tetap loyal;
- 5. Mengatur strategi pemasaran yang akan dijalankan selanjutnya.

Kedua

:

:

Account Exceutive bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Fungsional Tertentu Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya dan Kepala LPP RRI Padang;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

> : Padang Ditetapkan di

: 03 Januari 2024 Pada tanggal

Kepala DPP RRI Padang

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang

Nomor: 07 Tahun 2024 Tanggal: 03 Januari 2024

PENUNJUKAN ACCOUNT EXECUTIVE (AE) PADA LPP RRI PADANG

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1	NIP	3
1.	Tri Indah Lestari, A.Md NIP. 19950508 202203 2 016	Pengelola Pemasaran
2.	Dedy Azwardi, S.E., M.M NIP. 19760520 199803 1 002	Pengolah Data Komunikasi Publik Informasi dan Publikasi

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang

NIP, 19740405 199403 1 006